



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN

SALINAN

## PUTUSAN NOMOR : 22- K/PM.III-13/AD/IV/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Pengadilan Negeri Tuban dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : **SUWARDI SAHRIR**  
Pangkat/NRP : Kopda / 31960232571175  
Jabatan : Tapemasak Pokko Ki A  
Kesatuan : Yonzipur 5 Babat  
Tempat, tanggal lahir : Janeponto, 1 Nopember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Ki A Zipur 5 Babat Lamongan Jawa Timur.

#### Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonzipur 5 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/53/II/2014 tanggal 26 Januari 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonzipur 5 selaku Ankum Nomor : Kep/78/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : **ARISON MANIK**  
Pangkat/NRP : Serda / 31970599790276  
Jabatan : Danru 1/II/Ki A Babat  
Kesatuan : Yonzipur 5 Babat  
Tempat, tanggal lahir : Simalungun, 26 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Ki A Zipur 5 Babat Lamongan Jawa Timur.

#### Terdakwa ditahan oleh :

Dan Yonzipur 5 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/52/II/2014 tanggal 25 Januari 2014, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 14 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonzipur 5 selaku Ankum Nomor : Kep/77/II/2014 tanggal 12 Februari 2014.

#### Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut :

Membaca : Surat Pelimpahan Berkas Perkara para Terdakwa dari Oditurat Militer III-13 Madiun Nomor : B/210/IV/2014 tanggal 8 April 2014 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Denpom V/2 Nomor : BP-03/A-03/II/2014 tanggal 18 Pebuari 2014.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor : Kep/62/III/2014 tanggal 18 Maret 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak-21-K/OM.III-13/AD/IV/2014 tanggal 7 April 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/22-K/PM.III-13/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/22-K/PM.III-13/AD/IV/2014 tanggal 14 April 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-21/K/OM.III-13/AD/IV/2014 tanggal 7 April 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : " Perjudian ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

- Terdakwa-I Kopda Suwardi Sahrir NRP. 31960232571175 dijatuhi pidana 5 (lima) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.

- Terdakwa-II Serda Arison Manik NRP. 31970599790276 dijatuhi pidana 5 (lima) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang dan foto barang bukti alat judi jenis dadu  
Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)  
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Satu set alat permainan judi dadu  
Dirampas untuk dimusnahkan

d. Membebani para Terdakwa untuk masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya para Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu empat belas di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro Jawa Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan menlanggar ketentuan-ketentuan Pasal 303 “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terdakwa :
  - a. Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Wirabuana pada tahun 1996 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960232571175 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonsipur 5 Malang, pada tahun 2007 pindah tugas ke Yon Zipur 5 Babat dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Pemasak Pokko Ki A Yonzipur 5 Babat dengan pangkat Kopda.
  - b. Terdakwa II Serda Arison Manik masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam VI/Tanjungpura pada tahun 1997 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970599790276, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2011 Terdakwa II mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik menjadi Serda dan kembali ditugaskan di Yon Zipur 5 Babat sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Danru Ki A Babat dengan pangkat Serda.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II keluar Asrama Yonzipur 5 Babat menuju ke rumah Terdakwa I di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro untuk mengikuti permainan judi dadu.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I rupanya permainan judi dadu sudah dimulai sehingga Terdakwa I mencari modal untuk bermain judi dadu, setelah mendapat uang sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr Samsul selanjutnya Terdakwa I langsung ikut bermain judi dadu yang dilakukan dengan cara 3 (tiga) biji dadu di taruh di bebaran/bantalan kemudian ditutup dengan tempurung/ kaleng, setelah itu dadu dikocok satu kali dan di taruh ditempat semula, setelah itu para petaruh(penombok) memasang uang taruhannya di alas yang telah disiapkan dengan gambar mata dadu yang dipilih, setelah semua taruhan di pasang bandar membuka kaleng penutup dadu lalu angka yang sesuai dianggap sebagai pemenang misal memasang satu angka mendapat 1 kali lipat dan yang memasang 2 angka akan mendapat 5 kali lipat.
4. Bahwa saat itu Terdakwa I memasang uang taruhan sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pada angka 5 (lima) dan 2 (dua) secara kebetulan angka tersebut keluar (tampil) sehingga modal Terdakwa I menjadi Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengembalikan uang Sdr Samsul beserta keuntungannya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa II yang juga ikut memasang taruhan sampai modalnya habis Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) memilih keluar dan duduk di teras rumah .
5. Bahwa karena ingin menang lagi Terdakwa I kembali melanjutkan bermain judi Dadu dengan memasang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 3 (tiga) namun tiba-tiba datang Petugas Denpom Bojonegoro yang langsung melakukan penggerebekan sehingga Terdakwa I langsung lari bersama Sdr Udin ke Asrama Ki A Yon Zipur 5 Babat, sedangkan Terdakwa II tertangkap Petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa II beserta barang bukti berupa bebaran (alas) dari kertas maupun plastik berbentuk segi empat kemudian di bagi 6, tiap bagian di beri gambar bulat dan di urut mulai no 1 sampai 6, lepekan berbentuk bulat terbuat dari piring nasi dari aluminium, tempurung terbuat dari aluminium, 3 buah dadu dan uang tunai sebesar Rp 35.000,-(tiga puluh lima ribu rupiah dan uang tunai sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) diamankan ke Masubdenpom V/2-1 untuk proses selanjutnya.
7. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui apabila judi Dadu putar tersebut diadakan tanpa seijin Pemerintah atau pihak yang berwenang namun hal itu tetap dilakukan karena Terdakwa I dan Terdakwa II yang berharap menang dan mendapatkan uang yang banyak dari hasil berjudi Dadu tersebut.
8. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengikuti permainan Judi dadu tetapi seharusnya ikut melarang segala bentuk permainan judi yang tidak mendapatkan ijin pihak yang berwenang karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut para tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

N a m a : HADI YASMAUN ; Pekerjaan : Kades Sidowodo ; Tempat/tanggal lahir : Lamongan ,22 Maret 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Dsn.Gowah Rt.25 Rw.03 Ds.Sidowodo Kec.Modu Kab.Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir dan Terdakwa II Serda Arison Manik pada bulan Desember 2013 di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengendarai Sepeda motor dinas Kepala Desa Honda Mega Pro Nopol S 5471 JP dari rumah menuju pasar Kec Babat untuk membeli makan, setelah selesai makan sekira pukul 23.00 WIB Saksi pergi kerumah Terdakwa I di Ds Gajah Kec. Baureno Bojonegoro.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I kemudian Saksi mendekati orang-orang yang sedang berbaring di teras rumah Terdakwa I lalu Saksi bertanya " Kok sepi" dijawab " sudah ada yang main di dalam pak" mendengar hal itu Saksi langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa setelah didalam rumah Saksi bergabung bersama lima orang yang sedang main dadu dengan bandar Sdr Masirin, lalu Saksi bertanya " Kok kamu rin yang jadi bandar dadu pak Daeng (Kopda Suwardi Sahrir) mana biasanya pak Daeng yang menjadi bandar dadu" Sdr Masirin menjawab " tidak tahu ".
5. Bahwa kemudian Sdr Masirin sebagai bandar judi dadu kembali memulai permainan dengan cara menyiapkan alat yang terdiri dari beberan (alas) dari kertas maupun plastik berbentuk segi empat kemudian di bagi 6, tiap bagian di beri gambar bulat dan di urut mulai dari angka 1 sampai 6, 1 buah lepekan berbentuk bulat terbuat dari piring nasi aluminium, 3 buah tempurung yang terbuat dari aluminium, 3 buah biji dadu terbuat dari kayu ringan, setelah semuanya siap Bandar meletakkan 3 buah dadu diatas lepekan lalu lepekan ditutup dengan tempurung dan di kopyok/dikoncang, setelah diletakan para pemasang termasuk Saksi meletakkan uang diatas beberan terserah mulai angka 1 sampai 6 dan bisa meletakkan 2 angka langsung kemudian tempurung dibuka jika angka dadu yang keluar sama dengan angka di beberan maka orang(pemasang) tersebut menang, bila keluar angka 1 dan pemasang memasang Rp 1000 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp 1000,-(seribu rupiah) bila memasang 2 angka akan mendapat Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
6. Bahwa lebih kurang lima belas menit kemudian Terdakwa-I Kopda Suwardi Sahrir datang dan langsung ikut bergabung mengikuti permainan judi dadu sebagai pemasang, Terdakwa II Serda Arison Manik juga ikut memasang taruhan sambil berdiri.
7. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendengar suara " Buyar-buyar" tidak lama kemudian Saksi dan orang-orang yang sedang bermain judi lari meninggalkan lokasi judi dadu, beberapa jam kemudian Sdr. Masirin menelepon Saksi dan mengatakan petugas yang melakukan penggerabekan sudah tidak ada, selanjutnya Saksi kemabli ketempat permainan dadu tersebut lalu diberitahu orang kampung bahwa sepeda motor yang ada dilokasi dibawa oleh petugas termasuk Terdakwa II, Sdr. Nurhadi dan Sdr. Ponidi.
8. Bahwa Saksi sudah sering datang ketempat tersebut untuk bermain dadu biasanya Terdakwa I yang menjadi bandar tetapi pada malam itu yang menjadi bandar Sdr. Masirin bukan Terdakwa I.
9. Bahwa 3 (tiga) hari setelah penggerabekan tersebut sekira tanggal 26 Januari 2014 Saksi datang ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro kemudian Saksi di periksa oleh penyidik Pom, saat itu Saksi ingin mengambil sepeda motor dinas Kepala Desa Honda Mega Pro Nopol S 5471 JP yang Saksi pakai sewaktu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

malam penggerebekan itu, namun sepeda motor tersebut telah dilimpahkan ke Polres Bojonegoro, Saksi juga pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bojonegoro dalam perkara judi ini tetapi sampai sekarang permasalahan tersebut belum disidangkan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2:

N a m a : JARWANTO ; Pekerjaan : Wiraswasta (ngojek) ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan 1 Mei 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt.05 Rw.03 Ds.Kalen Kec. Kedung Pring Kab. Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi sering bertemu di lokasi penggerebekan judi dadu di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mengendarai Sepeda motor Yamaha Cipton Nopol S 2627 JL dari rumah di Ds Kalen Kec Kedungpring Kab Lamongan menuju pasar Kec Babat, sekira pukul 22.00 WIB Saksi menuju rumah Terdakwa-I di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro.
3. Bahwa sesampai disana Saksi melihat ada orang sedang jualan rokok di depan rumah Terdakwa I lalu Saksi mendekatinya dan bertanya "ada orang main judi tidak" dijawab "sudah ada yang main di dalam pak" mendengar hal itu Saksi memarkir sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa di dalam rumah Saksi melihat ada lebih kurang lima belas orang yang sedang main judi dadu dan Sdr. Masirin yang bertindak sebagai bandarnya, selanjutnya Saksi ikut bermain judi dadu yang dilakukan dengan cara bandar judi meletakkan 3 buah dadu diatas lepekan kemudian di tutup dengan tempurung dan di kopyok setelah itu kembali di letakan lalu saksi dan pemasang lainnya meletakkan uang diatas bebaran kertas terserah mulai angka 1 sampai 6 dan bisa meletakkan 2 angka langsung kemudian tempurung di buka jika angka dadu yang keluar sama dengan angka bebaran maka orang(pemasang) tersebut menang bila pemasang memasang minimal Rp 1000,-(seribu rupiah) keluar angka 1 akan mendapat Rp 1000,-(seribu rupiah) kalau memasang 2 angka akan mendapat Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).
5. Bahwa lebih kurang dua jam kemudian Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II juga ikut memasang taruhan judi dadu, sekira pukul 23.30 WIB Saksi mendengar teriakan dari luar rumah "Buyar-buyar" lalu Saksi dan orang-orang yang sedang main judi dadu lari kearah belakang rumah dan selanjutnya Saksi langsung pulang kerumah di Ds. Kalen Kec. Kedungpring Kab. Lamongan.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi bertanya kepada Sdr. Suroto tentang kelanjutan dari penggerebekan tersebut, kemudian Sdr. Suroto mengatakan bila sepeda motor milik Saksi diamankan di Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
7. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali datang kerumah Kopda Suwardi Sahstri di di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro selalu pada malam hari untuk bermain judi dadu dan biasanya Kopda Suwardi yang menjadi bandarnya dan Serda Arison biasanya ikut bermain sebagai pemasang taruhan.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

N a m a : SUPARNO ; Pekerjaan : Tani ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan , 7 Mei 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Ds.Tiamang Rt.002 Rw.001 Kec.Ngimbang Lab.Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.30 Saksi mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro Nopol S 2352 JA dari rumah di Desa Tiamang Kec.Ngimbang Kab.Lamongan menuju Ds.Kalen Kec.Kedung Pring Kab.Lamongan untuk minum kopi di warung Sdr.Mut, sekira pikul 21.30 WIB Saya pergi ke rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa setelah sampai Saksi melihat terdakwa kurang ada 15 (lima belas) orang sedang main judi dadu dan yang bertindak sebagai bandarnya adalah Sdr. Masirin, kemudian Saksi ikut dalam permainan judi dadu sebagai pemasang dengan modal sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
4. Bahwa permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara bandar judi dadu meletakkan tiga buah dadu di atas lepekan kemudian ditutup dengan tempurung lalu dikopyok setelah itu diletakkan sambil menunggu pemasang menaruh uang taruhannya di atas bebaran mulai angka 1 sampai angka 6 dan bisa meletakkan dua angka langsung selanjutnya tempurung dibuka jika angka dadu yang keluar sama dengan angka bebaran maka orang (pemasang) tersebut menang, bila memasang Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) keluar 1 mendapat Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kalau memasang 2 akan mendapat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
5. Bahwa sekira satu setengah jam kemudian Saksi mendengar teriakan "buyar-buyar" lalu Saksi menyelamatkan diri dengan cara berlari ke arah pintu belakang, sekira 3 (tiga) jam kemudian Saksi kembali lagi ke tempat tersebut dengan maksud untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tetapi sepeda motor Saksi tidak ada di lokasi rumah Terdakwa kemudian Saksi langsung pulang kerumah Saksi di Di Ds. Templang Lamongan, dan sepengetahuan Saksi sepeda motor tersebut dibawa oleh petugas Polisi Militer dan selanjutnya sepeda motor Saksi dilimpahkan ke Polres Bojonegoro.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi judi dadu tersebut menggunakan alat yang terdiri dari bebaran (alas) dari kertas berlapis plastik berbentuk segi empat kemudian dibagi 6 kotak, tiap bagian diberi gambar bulat dan diurut mulai nomor 1 sampai 6, 1 buah lepekan berbentuk bulat terbuat dari piring nasi alumunium, 3 buah tempurung terbuat dari alumunium, 3 buah biji dadu terbuat dari kayu ringan.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi mendengar dari cerita teman-teman bila setiap malam selalu ada judi dadu di tempat tersebut dan biasanya yang menjadi bandar ada Terdakwa-I.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

N a m a : SURATNO ; Pekerjaan : Swasta (ngojek) ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan , 15 September 1970 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt.002 Rw.005 Ds.Makanderojo Kec.Kedung Pring Lab.Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sekira bulan Januari 2014 namun tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 22.30 WIB Saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol S 2477 JK untuk mengantar orang ke pasar Babat setelah selesai Saksi pergi ke rumah Terdakwa I di Ds.Gajah Kec.Baureno Bojonegoro.
3. Bahwa setelah sampai Saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr Hadi Yasmun, Sdr Suparno, Sdr Jarwoto dan Sdr Jaswi, dan masih banyak orang lagi yang tidak Saksi kenal sedang main judi dadu didalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tengah rumah tersebut, dimana yang menjadi bandarnya saat itu adalah Sdr. Masirin.
4. Bahwa permainan dadu dilakukan dengan cara bandar judi dadu meletakkan tiga buah dadu di atas lepekan kemudian ditutup dengan tempurung lalu dikopyok setelah itu diletakkan sambil menunggu pemasang menaruh uang taruhannya di atas bebaran mulai angka 1 sampai angka 6 dan bisa meletakkan dua angka langsung selanjutnya tempurung dibuka jika angka dadu yang keluar sama dengan angka bebaran maka orang (pemasang) tersebut menang, bila memasang Rp 1.000 (seribu ribu rupiah) keluar 1 mendapat Rp 1.000,- (seribu rupiah) kalau memasang 2 akan mendapat Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB tiba-tiba orang yang sedang bermain judi dadu buyar berlarian ke belakang rumah, sehingga Saksi juga ikut berlari ke belakang rumah untuk bersembunyi.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi judi dadu tersebut menggunakan alat yang terdiri dari bebaran (alas) dari kertas berlapis plastik berbentuk segi empat kemudian dibagi menjadi 6 kotak, tiap bagian kotak diberi gambar bulat dan diurut mulai nomor 1 sampai 6, sebuah lepekan berbentuk bulat terbuat dari piring nasi alumunium, sebuah tempurung terbuat dari alumunium, dan biji dadu sebanyak 3 buah.
7. Bahwa Saksi baru 3 (tiga) kali datang kelokasi judi dadu tersebut dan ikut bermain judi biasanya yang menjadi bandar adalah Terdakwa I sedangkan terhadap Terdakwa II Saksi baru 2 (dua) kali bertemu ditempat tersebut dan saat itu Terdakwa II selalu ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-5 :

N a m a : JASWI ; Pekerjaan : Tani dan ngojek ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan , 24 Maret 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt.03 Rw.02 Ds.Kalen Kec.Kedung Pring Lab.Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi yang bekerja sebagai tukang ojek mengantarkan Sdr Sucipto dengan Sepeda motor Suzuki Satria Nopol S 3327 LQ ke rumah Terdakwa I Ds.Gajah Kec.Baureno Bojonegoro, setelah sampai lalu Saksi mendapat imbalan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi pergi ke Pasar Babat untuk menambalkan sepeda motornya yang bocor.
3. Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi kembali lagi ke rumah Terdakwa I untuk menjemput Sdr Sucipto, setelah sampai Saksi hanya duduk-duduk di depan rumah Terdakwa I sambil menunggu Sdr Sucipto keluar dari dalam rumah tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak berani untuk masuk kedalam rumah tersebut karena sepengetahuan Saksi didalam rumah itu banyak orang sedang bermain judi dadu.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-6 :

N a m a : MUHAMMAD RIDWAN ; Pangkat / NRP : Serda / 310002986610878 ; Jabatan : Ba Hartib ; Kesatuan : Subdenpom V/2-1 Denpom V/2 ; Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 3 Agustus 1978 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Subdenpom V/2-1 Jln. Rajekwesi No. 16 Bojonegoro.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir dan Terdakwa II Serda Arison Manik serta tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 20.00 Wib Saksi mendapat Surat Perintah dari Dansubdenpom V/2-1 Nomor : Sprin 03/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 yang isinya tentang penugasan untuk melakukan Penyelidikan, Penangkapan dan Penyidikan terhadap Kopda Suwardi Sahrir Nrp. 31960232571175 yang terlibat tindak pidana perjudian di rumah yang bersangkutan di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Dansubdenpom V/2-1 Lettu Cpm Ripan Hadi Nurhasyim, SH malam itu berkoordinasi dengan pihak Polres Bojonegoro untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan tersebut, akan tetapi pihak dari Polres Bojonegoro tidak dapat ikut serta dalam penggerebekan karena ada kegiatan lain.
4. Bahwa malam itu tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 23.00 WIB Dansubdenpom V/2-1 Lettu Cpm Ripan Hadi Nurhasyim SH, bersama dengan Saksi dan 4 (empat) orang anggota Subdenpom V/2-1 lainnya dengan menggunakan pakaian dinas di tambah dengan anggota Intel Kodim 0813 Bojonegoro mengadakan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa I Kopda Suwardi Sahir dan para pelaku yang terlibat tindak pidana perjudian di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, rombongan berangkat secara bersama-sama dari kantor Subdenpom V/2-1 menuju rumah Terdakwa I dengan mengendari 1 (satu) unit mobil dinas POM Daihatsu Feroza Noreg 6221 V dan 3 (tiga) unit mobil pribadi atau umum.
5. Bahwa jarak antara kantor Subdenpom V/2-1 Lettu dengan lokasi di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro lebih kuran sekira 30 Km dan sekira pukul 23.30 Wib rombongan Saksi tiba di lokasi rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, kemudian Saksi dan rombongan langsung turun dari mobil lalu melakukan penggerebekan dengan cara masuk kedalam rumah Terdakwa-I, akan tetapi saat memasuki rumah tersebut sudah tidak ada lagi orang yang bermain judi dan diduga bila mereka baru saja melarikan diri, namun di tempat perkara tersebut tepatnya di ruang tengah rumah ditemukan barang bukti berupa peralatan untuk melakukan permainan judi dadu beserta uang sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian Saksi mengetahui bila ada 1 (satu) orang yang berada di samping rumah Terdakwa I kemudian Saksi melakukan penangkapan, selanjutnya Saksi memeriksa identitas orang tersebut yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian diketahui bahwa ia adalah anggota TNI-AD atas nama Serda Arison Manik (Terdakwa II), kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Serda Arison Manik dan disaku jaketnya ditemukan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Serda Arison Manik Saksi amankan ke dalam mobil dengan cara diborgol, selanjutnya petugas POM melakukan penggeledahan di sekitar rumah Terdakwa I dan mengamankan 2 (dua) orang warga sipil.

7. Bahwa Saksi berada di lokasi penggerebekan dan penangkapan tersebut sekira 3 (tiga) jam, selain itu petugas Pom juga mengamankan sepeda motor para pemain judi dadu yang ada di lokasi, selanjutnya Serda Arison Manik dan 2 (dua) orang warga sipil serta barang bukti berupa peralatan permainan dadu, uang tunai sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta sekira 7 (tujuh) unit sepeda motor di bawa dan diamankan ke Masubdenpom V/2-1 dengan menggunakan mobil turk yang disewa.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

N a m a : SLAMET ; Pangkat / NRP : Lettu Czi / 21930039650171 ; Jabatan : Danton I Ki A ; Kesatuan : Yon Zipur 5 Babat ; Tempat/tanggal Lahir : Surabaya, 1 Januari 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Ki A Zipur 5 Babat Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir dan Terdakwa II Serda Arison Manik sejak tahun 2009 sejak Saksi masuk Kompi A Yonzipur 5 Babat dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa saat itu Saksi adalah sebagai perwira yang tertua di Kompi A sedangkan Danki A sedang melaksanakan penugasan, sehingga yang bertanggungjawab disatuan saat itu adalah Saksi.

3. Bahwa pada saat akan melaksanakan pagi hari tanggal 24 Januari 2014 Saksi mendapat telepon dari Dansubdenpom V/2-1 Bojonegoro Lettu Cpm Ripan Hadi Nurhasyim, SH yang menyampaikan bila anggota Ki A Yonzipur 5 Babat atas nama Serda Arison Manik ditangkap petugas Subdenpom V/2-1 karena terlibat tindak pidana perjudian.

4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Bintara piket Serda Arif Rahman segera mengumpulkan anggota Kompi A Yonzipur 5 untuk apel pagi dan pengecekan, ternyata Serda Arison Manik memang tidak ada selanjutnya Saksi memberikana arahan pada seluruh anggota bila ada kejadian dimana Serda Arison Manik ditangkap petugas Subdenpom V/2-1 saat bermain judi.

5. Bahwa kemudian Saksi pegi ke Subdenpom V/2-1 dan benar ternyata Serda Arison Manik berada disana dan menurutnya ia bermain judi dadu di rumah Kopda Suwardi Sahrir di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Danyonzipur 5 Mayor Czi Asep Rahmat Sukmana yang sedang melaksanakan tugas di Papua, juga melaporkan melalui telepon pada Ka Korum Kapten Czi Said serta Pasi 1 Kapten Czi Milian serta Danki A Kapten Czi Kasdi.

6. Bahwa sekira sore hari Saksi baru pulang dari kantor Subdenpom V/2-1 selanjutnya Saksi menuju Kompi A Yonzupir 5 Babat dan ternyata Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir sudah menunggu Saksi di ruang staf Kompi A, kemudian Saksi bertanya " Apakah benar rumahmu digunakan tempat main judi dadu " Terdakwa I menjawab " Siap, benar tapi saya sudah melarang tidak boleh main judi dadu kalau main saya tidak tahu ".

7. Bahwa keesokan harinya Saksi memberi tindakan phisik kepada Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir dan setelah itu Saksi mendapat telepon dari Dansubdenpom V/2-1 Lettu Cpm Ripan Hadi Nurhasyim agar Terdakwa I segera diserahkan ke Subdenpom Bojonegoro, lalu Saksi mengkoordinasikan hal tersebut dengan Pasi 1, selanjutnya Saksi memerintahkan Lettu Czi Kaseno, Provost Kopda Jarwanto untuk menyerahkan Terdakwa I ke Subdenpom Bojonegoro.

8. Bahwa di satuan para perwira sering menyampaikan tentang kedisiplinan dimana anggota TNI dilarang mendatangi tempat-tempat perjudian dan bermain judi, perbuatan para Terdakwa tersebut telah mencoreng nama baik Yonzipur 5 Babat dimata masyarakat.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-8 :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

N a m a : KASENO ; Pangkat / NRP : Lettu Czi / 21950154880374 ; Jabatan : Danton II Ki A ; Kesatuan : Yonzipur 5 Babat ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan, 15 Maret 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Ki A Zipur 5 Babat Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II sekita tahun 2011 sejak Saksi masuk Yonzipur 5 Babat dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi sebagai Danton II Kompi A dan Terdakwa II adalah anggota Saksi langsung, namun saat terjadinya permasalahan para Terdakwa Saksi sedang bertugas dinas luar di Yonif 521 Kediri selama 8 (delapan) bulan dalam rangka membuat asrama Yonif 521 Kediri sedangkan yang tertua di Kompi adalah Lettu Czi Slamet (Saksi-7).
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 Saksi sekira pukul 10.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Lettu Czi Slamet apabila Terdakwa II ditangkap petugas Subdenpom Bojonegoro saat bermain judi dadu di rumah Terdakwa I.
4. Bahwa kemudian Saksi pulang dari Kediri ke Kompi A Yonzipur 5 Babat lalu menghadap Pasi 1 Kapter Czi Miliyan yang selanjutnya memberikan pengarahan supaya menunggu Lettu Czi Slamet kembali dari Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, selanjutnya keesokan harinya Saksi diperintahkan oleh Lettu Czi Slamet untuk mengantarkan Terdakwa I ke Kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan permasalahan para Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa di satuan baik para Komandan maupun para perwira sering menyampaikan tentang kedisiplinan dimana anggota TNI dilarang mendatangi tempat-tempat maksiat dan bermain judi serta dilarang keras memakai narkoba.
6. Bahwa selama ini Terdakwa II selalu berkelakuan baik di satuannya dan menurut Saksi para Terdakwa masih dapat dibina agar tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-9 :

N a m a : DIDIK SUBAGYO ; Pangkat / NRP : Sertu / 31940572991274 ; Jabatan : Ba Unit Intel Kodim 0813 ; Kesatuan : Kodim 0813 Bojonegoro ; Tempat/tanggal Lahir : Bojonegoro, 27 Desember 1974 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kodim 0813 Bojonegoro Jalan Untung Suropati No.142 Kel.Klangon Kab. Bojonegoro.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinan di Kodim 0813 Bojonegoro dengan jabatan sebagai Ba Unit Inteldim, pada tanggal 23 Januari 2014 Saksi mendapatkan Surat Perintah dari Dandim 0813 Bojonegoro / Pasi Intel Kodim 0813 Bojonegoro Nomor : Sprin 22/I/2014 tanggal 23 Januari 2014 untuk melakukan penangkapan terhadap oknum TNI-AD yang diduga melakukan tindak pidana perjudian di rumah Kopda Suwardi Sahrir Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro.
3. Bahwa tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapat telpon dari Pasi Intel Kodim 0813/Bojonegoro Kapten Sujiono memintahkan agar mempersiapkan diri untuk melaksanakan Ops Gaktib Gabungan dan Ops Yustisi bersama anggota Subdenpom V/2-1, selanjutnya Saksi bersama dengan Serda Rohim, Sertu Heru, Koptu Musjat, dan Pasi Inteldim bergerak menuju Kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, sekira pukul 23.00 rombongan Saksi dari Kodim 0813 dan rombongan dari Subdenpom V/2-1 dengan mengendari 4 (empat) unit mobil pergi menuju lokasi yang di maksud yaitu rumah Kopda Suwardi Sahrir di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro.
4. Bahwa menurut Pasi Intel Kodim sebelum penggerebekan tersebut sekira pukul 17.00 Wib telah meluncur anggota Intel Kodim atas nama Pelda Catur ke lokasi untuk mengadakan pengintaian dan atas informasi Pelda Catur penggerebekan tersebut dilakukan pada tengah malam karena pada waktu itu biasanya para pemain judi dadu baru ramai berdatangan.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib Saksi dan rombongan tiba di lokasi tempat kejadian perkara dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan, namun saat itu para pemain judi tersebut sebahagian besar telah melarikan diri terlebih dahulu, lokasi tempat kejadian adalah di rumah milik Terdakwa I dimana rumah tersebut masih dalam tahap pengerjaan dan belum berpagar, pintu rumah bagian depan sedang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terbuka, tidak ada lampu penerangan di depan rumah hanya ada di dalam ruang tengah tempat permainan judi dadu berlangsung, pintu bagian belakang rumah juga terbuka sedangkan bagian belakang rumah masih berupa semak-semak banyak pepohonan, disamping rumah tersebut ada warung yang sudah tutup dan tidak jauh disebelah kanan rumah Terdakwa I ada juga tempat karaoke tetapi saat itu juga dalam keadaan tutup, sedangkan cuaca malam itu dalam keadaan baik tidak ada hujan.

6. Bahwa dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut Saksi dan rombongan berhasil mengamankan 1 (satu) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil, kemudian satu set peralatan judi dadu, dan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa unit sepeda motor, selanjutnya mereka yang tertangkap beserta barang bukti di bawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.

7. Bahwa setelah selesai melakukan penangkapan sekira pukul 02.30 Wib seluruh rombongan termasuk Saksi kembali ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro, selanjutnya Saksi kembali menuju Kantor Kodim 0813 kemudian Saksi segera membuat laporan informasi secara tertulis yang di tandatangi oleh Pasi Intel Kodim 0813 Kapten Inf Sujiono untuk kemudian dilaporkan ke Dandim 0813 Bojonegoro dan Kasi Intel Korem 082 CPYJ Mojokerto.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dipanggil 1 (satu) orang Saksi atas nama Sdr. Nurhadi tetapi Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan menurut keterangan Saksi-1 Sdr. Hadi Yasmaun bila Sdr. Nurhadi saat ini tidak dapat hadir karena telah merantau ke daerah Kalimantan.

Menimbang, bahwa Saksi Sdr. Nurhadi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997 namun Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya Oditur memohon agar keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dari BAP POM, dan para Terdakwa menyetujui permohonan Oditur tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 31 tahun 1997 memberikan kesempatan kepada Oditur Militer untuk membacakan keterangan Saksi dari BAP POM karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi apabila hadir dipersidangan, keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

### Saksi-10 :

N a m a : NURHADI ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal Lahir : Lamongan , 24 Oktober 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rt.06 Rw.02 Ds.Majenan Kec.Kedung Pring Lab.Lamongan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nopol S 3875 KM dari rumah menuju rumah Terdakwa I di Ds Gajah Kec Baureno Bojonegoro untuk menagih hutang kepada Terdakwa I dan Sdr Masirin, dimana Terdakwa I mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi.
3. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa I di Ds.Gajah Kec.Baureno Bojonegoro Saksi hanya duduk-duduk di teras rumah Terdakwa I, sekira pukul 24.00 Wib tiba-tiba datang petugas dari Subdenpom V/2-1 Bojonegoro melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap pemain judi dadu termasuk menangkap Saksi yang ada ditempat tersebut.
4. Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali datang kerumah Terdakwa I dan seminggu sebelum penggerebekan tersebut terjadi Saksi pernah juga datang ke tempat tersebut dan sempat juga ikut bermain judi dadu dimana Terdakwa sebagai bandarnya dan saat itu Saksi juga bertemu dengan Terdakwa II dimana ia juga ikut bermain dadu besama Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang berimbang dan objektif didalam pemeriksaan perkara ini telah juga didengar keterangan dari Terdakwa, yang pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

### Terdakwa I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa Terdakwa I Kopda Swardi Samir masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 1996 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960232571175 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2007 pindah tugas ke Yon Zipur 5 Babat dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Pemasak Pokko Ki A Yonzipur 5 Babat dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Serda Arison Manik sejak tahun 1998 ketika masih sama-sama berpangkat Prada dan sama-sama berdinis di Yonzipur 5 Malang tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa Terdakwa tinggal di asrama Yonzipur 5 Babat Lamongan, tetapi Terdakwa juga mempunyai rumah pribadi di Ds. Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini rumah tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
4. Bahwa Terdakwa I kenal dengan Sdr. Samsul sejak bulan Maret 2013 dimana sepengetahuan Terdakwa-I Sdr. Samsul selaku ketua pemuda desa setempat.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ditelepon Sdr Samsul mengabarkan bila Terdakwa I di tunggu oleh Terdakwa II Serda Arison Manik di warung kopi sebelah Asrama Kompi A Zipur 5 Babat dimana Terdakwa II mau mengambil sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjawab "tunggu sebentar saya masih belanja dengan Istri Saya".
6. Bahwa setelah selesai belanja Terdakwa I pulang kerumah lalu nonton TV namun tiba-tiba ada pesan singkat SMS dari Sdr Samsul yang isinya "bahwa Terdakwa I ditunggu Terdakwa II di Gunung maksudnya di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa I pergi kerumahnya yang ada di Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dengan diantar oleh Sdr Haris Udin.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menyampaikan katanya sepedanya mau di ambil, Terdakwa II menjawab "ya nanti", setelah itu Terdakwa I pergi ke teras rumah setelah bertemu dengan laki laki yang tidak di kenal Terdakwa I, Terdakwa I mengetahui bila saat itu tengah ada orang yang sedang bermain judi dadu di dalam rumahnya lalu Terdakwa I bertanya "Siapa bandarnya?" dijawab "Masirin".
8. Bahwa kemudian Terdakwa I ingin ikut bermain judi dadu tetapi oleh karena Terdakwa I tidak membawa uang untuk modal main judi kemudian Terdakwa I meminjam uang dengan Sdr. Samsul dan diberi oleh Sdr. Samsul uang pinjaman sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I masuk keruang tengah rumahnya dan bergabung dengan orang-orang yang sedang bermain judi dengan memasang uang taruhan sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pada angka 5 (lima) dan 2 (dua) secara kebetulan angka tersebut keluar(tampil) sehingga uang Terdakwa I menjadi Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengembalikan uang samsul beserta keuntungannya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
9. Bahwa kemudian Terdakwa kembali memasang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 3 (tiga) namun tiba-tiba terdengar orang berteriak "bubar-bubar ada petugas Denpom " lalu Terdakwa I dan para pemain judi dadu lainnya langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya dan selanjutnya Terdakwa I pulang kembali kerumahnya di asrama Ki A Yon Zipur 5 Babat.
10. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira sore hari Terdakwa I dipanggil Bamin Sertu Diyan untuk menghadap Saksi 7 Lettu Czi Slamet di ruangan staf kompi, setelah menghadap Saksi-7 Terdakwa I diperiksa perihal kejadian permainan judi dadu di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui perhila terebut, selanjutnya tanggal 25 Januari 2014 pagi hari Terdakwa I mendapat tindakan disiplin dari Danton I Lettu Czi Slamet, setelah selesai melaksanakan tindakan kemudian Terdakwa I diserahkan ke Subdenpom V/2-1 dengan diantar oleh Saksi-8 Lettu Czi Kaseno dan seorang anggota provoost kompi.
11. Bahwa Terdakwa I pada malam tanggal 23 Januari 2014 bermain judi dadu hanya sebagai pemasang taruhan, namun sebelumnya Terdakwa I sudah sering lebih dari 7 (tujuh) kali bermain judi dadu sebagai bandarnya biasanya Terdakwa I menjadi bandar bersama-sama dengan Sdr. Samsul dengan modal patungan berdua, biasanya modal Terdakwa I sebesar dua ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah.
12. Bahwa permanain judi dadu di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegor sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan lebih, awalnya permainan judi dadu dilaksanakan di luar rumah Terdakwa I namun kemudian permainan judi dadu beralih kedalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tengah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, permainan judi dadu tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.

13. Bahwa yang menjadi motivasi Terdakwa I melakukan permainan judi dadu adalah untuk mencari uang tambahan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan untuk menambah biaya membuat pagar rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro.

14. Bahwa Terdakwa I mengetahui bila permainan judi itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan agama, Terdakwa I merasa menyesal akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi dadu dan berjanji akan berdinis dengan sebaik-baiknya, Terdakwa I pernah melakukan tugas operasi tahun 2000 dan 2001 di Ambon serta tahun 2005 di Aceh.

### Terdakwa II :

1. Bahwa Terdakwa II Serda Arison Manik masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Tanjungpura pada tahun 1997 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970599790276, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan zenil selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2011 Terdakwa II mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik menjadi Serda dan kembali ditugaskan di Yon Zipur 5 Malang lalu ditugaskan di Yonzipur 5 Babat Lamongan sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai Danru 1/II Ki A Babat dengan pangkat Serda.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir sejak tahun 1998 di Yonzipur 5 Malang dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga, kemudian sama-sama di tugaskan di Yonzipur 5 Babat Lamongan.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II keluar markas Ki A Zipur 5 Babat dengan berjalan kaki untuk membeli makan di warung dekat asrama Yonzipur, setelah makan Terdakwa II menghubungi Sdr Samsul supaya datang ke warung mengajak untuk minum kopi.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Sdr Samsul selanjutnya Terdakwa II diajak oleh Sdr. Samsul ke rumah Terdakwa I di Ds Gajah Kec. Baureno Bojonegoro dan setelah sampai di rumah Terdakwa I tak lama kemudian baru Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I.

5. Bahwa rumah Terdakwa I di Ds Gajah Kec. Baureno Bojonegoro saat itu masih dalam tahap pembangunan namun di tempat tersebut biasa dipergunakan oleh orang untuk bermain judi dadu, pada malam itu diruang tengah rumah Terdakwa I juga ada orang-orang yang sedang bermain judi dadu.

6. Bahwa setelah Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II ikut serta dalam permainan judi dadu dimana Terdakwa II sebagai pemasang taruhan, Terdakwa membawa uang modal dari rumah sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setelah 3 kali putaran permainan yang diikuti Terdakwa II dimana Terdakwa II mengalami kekalahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa II taruh didalam kantong atau saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II.

7. Bahwa saat itu Terdakwa II juga melihat Terdakwa I ikut bermain judi dadu, biasanya Terdakwa I juga berperan sebagai bandar judi dadu namun pada malam itu yang menjadi bandarnya adalah orang, permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara tiga biji dadu yang terbuat dari kayu ringan di taruh di bantalan kemudian ditutup dengan tempurung kalung, setelah itu dadu dikocok satu kali dan di taruh ketempat semula, setelah itu para petaruh(penombok) memasang uang taruhannya di alas kertas yang telah dilapisi plastik dan ada gambar mata dadu yang dipilih dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, setelah semua taruhan di pasang bandar membuka kaleng penutup dadu lalu angka yang sesuai dianggap sebagai pemenang misal memasang satu angka mendapat 1 kali lipat dan yang memasang 2 angka akan mendapat 5 kali lipat.

8. Bahwa setelah Terdakwa II mengalami kekalahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa II keluar dari dalam rumah lalu duduk di teras rumah, sekira pukul 23.00 WIB tiba-tiba datang Petugas dari Subdenpom V/2-1 melakukan penggerebekan sehingga semua orang yang berada di tempat tersebut berlarian keluar melalui pintu belakang rumah sedangkan Terdakwa II yang tidak sempat lari dan hanya berdiri disamping rumah Terdakwa I.

9. Bahwa kemudian Terdakwa II ditanya identitasnya oleh Saksi 6 setelah mengetahui bila Terdakwa II adalah prajurit TNI selanjutnya Terdakwa II diamankan petugas POM, saat itu petugas POM juga menyita uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di saku jaket Terdakwa II.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa Terdakwa II sudah beberapa kali datang ke tempat tersebut untuk bermain judi dadu tetapi selalu sebagai pemasang taruhan, sedangkan Terdakwa I sering menjadi bandar judi dadu tetapi pada malam itu Terdakwa I juga sebagai pemasang taruhan.
11. Bahwa permainan judi dadu rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno tersebut sepengetahuan Terdakwa II tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, dan Terdakwa II juga mengetahui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang-undang dan agama.
12. Bahwa Terdakwa II bermain judi dadu hanya sekedar iseng saja dan uang hasil judi tersebut hanya dipergunakan sebagai tambahan jajan dan beli rokok saja.
13. Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena telah membuat malu keluarga dan Satuan, Terdakwa berjanji akan berdinis sebaik mungkin disatuannya, Terdakwa II pernah melaksanakan operasi militer di Ambon tahun 2000, di Maluku Utara tahun 2002 dan di Aceh tahun 2005.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang dan foto barang bukti alat judi jenis dadu.

Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Satu set alat permainan judi dadu

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat berupa satu lembar foto gambar uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan para Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi dadu di rumah Terdakwa-I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro tanggal 23 Januari 2014. Selanjutnya barang bukti surat berupa satu lembar foto gambar 1 (satu) set peralatan permainan dadu yang dipergunakan para Terdakwa sewaktu melakukan permainan judi di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro tanggal 30 Januari 2014.

Terhadap bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi, telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Barang bukti berupa uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dimana, uang tersebut terdiri dari uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Saksi 6 Serda Muhammad Ridwan di atas lepekan atau bebaran tempat permainan judi dadu di ruang tengah dalam rumah Terdakwa yang merupakan uang taruhan atau uang pasangan dari para pemain judi dadu, sedangkan uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa II yang menurut Terdakwa II digunakannya sebagai modal untuk bermain judi dadu, dimana uang tersebut ditemukan oleh Saksi 6 di dalam saku jaket sebelah kanan Terdakwa II sewaktu menangkap Terdakwa II di tempat permainan judi dadu di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro.

Terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut telah diperlihatkan dan diakui kebenarannya dan hubungannya oleh para Terdakwa dan para Saksi dengan tindak pidana yang menjadi perkara ini, dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Bahwa barang bukti berupa barang yang terdiri dari 1 (satu) lembar bebaran kertas tebal yang telah di lapiisi atau bungkus dengan plastik berbentuk segi empat kemudian di bagi menjadi 6 kotak, tiap bagian kotak tersebut di beri gambar bulat dan diberi nomor urut mulai nomor 1 sampai dengan nomor 6, 1 (satu) buah lepekan berbentuk bulat terbuat dari piring nasi dari aluminium, 3 (tiga) buah tempurung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terbuat dari aluminium, dan tiga) badan biji dadu terbuat dari kayu yang ringan adalah merupakan peralatan yang dipergunakan oleh para Terdakwa sewaktu mengikuti permainan judi dadu di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro tanggal 23 Januari 2014.

Terhadap barang bukti berupa satu set peralatan permainan judi dadu tersebut telah diperlihatkan kepada para Terdakwa dan para Saksi dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi sebagai sarana atau peralatan yang dipergunakan oleh para Terdakwa dan para Saksi dalam melakukan permainan judi dadu yang menjadi tindak pidana yang menjadi perkara ini, dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997 dan sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntut oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim haruslah dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuwana pada tahun 1996 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960232571175 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2007 pindah tugas ke Yon Zipur 5 Babat dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Pemasak Pokko Ki A Yonzipur 5 Babat dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa II Serda Arison Manik masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam VII/Tanjungpura pada tahun 1997 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970599790276, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan zenii selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2011 Terdakwa II mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik menjadi Serda dan kembali ditugaskan di Yon Zipur 5 Malang lalu ditugaskan di Yonzipur 5 Babat Lamongan sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai Danru 1/II Ki A Babat dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Serda Arison Manik sejak tahun 1998 ketika masih sama-sama berpangkat Prada dan sama-sama berdinis di Yonzipur 5 Malang dan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini para Terdakwa sama-sama berdinis di Kompi A Yozipur 5 Babat Lamongan.
4. Bahwa benar Terdakwa tinggal di asrama Yonzipur 5 Babat Lamongan, tetapi Terdakwa juga mempunyai rumah pribadi di Ds. Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini rumah tersebut masih masih dalam tahap pengerjaan.
5. Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan Sdr. Samsul sejak bulan Maret 2013 dimana sepengetahuan Terdakwa-I Sdr. Samsul selaku ketua pemuda desa setempat.
6. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ditelepon Sdr Samsul mengabarkan bila Terdakwa I di tunggu oleh Terdakwa II Serda Arison Manik di warung kopi sebelah Asrama Kompi A Zipur 5 Babat dimana Terdakwa II mau mengambil sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjawab "tunggu sebentar saya masih belanja dengan Istri Saya".
7. Bahwa benar setelah selesai belanja Terdakwa I pulang kerumah lalu nonton TV namun tiba-tiba ada pesan singkat SMS dari Sdr Samsul yang isinya" bahwa Terdakwa I ditunggu Terdakwa II dan Sdr. Samsul di Gunung maksudnya di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa I pergi kerumahnya yang ada di Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dengan diantar oleh Sdr Haris Udin.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menyampaikan katanya motornya mau di ambil, Terdakwa II menjawab “ ya nanti”, selanjutnya Terdakwa I pergi ke teras rumah setelah bertemu dengan laki laki yang tidak di kenal Terdakwa I, Terdakwa I mengetahui bila saat itu tengah ada orang yang sedang bermain judi dadu di dalam rumahnya lalu Terdakwa I bertanya “ Siapa bandarnya? “ dijawab “ Masirin”.
9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa II duluan masuk kedalam ruang tengah rumah Terdakwa I dimana disana ada banyak orang yang sedang bermain judi dadu selanjutnya Terdakwa II ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan dengan modal uang sebesar Rp. 550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa II dari rumah selanjutnya uang tersebut Terdakwa II taruh di dalam saku jaketnya,
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa I juga ikut bermain judi dadu tetapi oleh karena Terdakwa I tidak membawa uang untuk modal main judi kemudian Terdakwa I meminjam uang dengan Sdr. Samsul dan diberi oleh Sdr. Samsul uang pinjaman sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa I masuk keruang tengah rumahnya dan bergabung dengan orang-orang yang sedang bermain judi dengan memasang uang taruhan sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) pada angka 5 (lima) dan 2 (dua) secara kebetulan angka tersebut keluar sehingga uang Terdakwa I menjadi Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengembalikan uang samsul beserta keuntungannya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar Terdakwa II mengalami kekalahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa II taruh didalam kantong atau saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pergi keluar rumah lalu duduk diteras rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa I kembali memasang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 3 (tiga) namun tiba-tiba terdengar suara orang berteriak “ bubar-bubar ada petugas Denpom ” lalu Terdakwa I dan para pemain judi dadu lainnya langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya sehingga Terdakwa I pada malam penggerebekan tersebut tidak tertangkap oleh petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
12. Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara tiga buah biji dadu yang terbuat dari kayu ringan di taruh di bantalan kemudian ditutup dengan tempurung kalung, setelah itu dadu dikocok satu kali dan di taruh ditempat semula, setelah itu para petaruh(penombok) memasang uang taruhannya di alas kertas yang telah dilapisi plastik dan ada gambar mata dadu yang dipilih dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, setelah semua taruhan di pasang bandar membuka kaleng penutup dadu lalu angka yang sesuai dianggap sebagai pemenang misal memasang satu angka mendapat 1 kali lipat dan yang memasang 2 angka akan mendapat 5 kali lipat, pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan, namun menurut Terdakwa II biasanya Terdakwa I juga berperan sebagai bandar judi dadu namun pada malam itu yang menjadi bandarnya adalah orang sipil bukan Terdakwa I.
13. Bahwa benar pada saat petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro datang melakukan penggerebekan Terdakwa I dan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak sempat lari dan hanya berdiri disamping rumah Terdakwa I.
14. Bahwa benar kemudian petugas Subdenpom V/2-1 masuk kedalam rumah Terdakwa I dan menemukan peralatan permainan judi dadu, selanjutnya Terdakwa II ditangkap oleh Saksi-6 lalu ditanya identitasnya dan Terdakwa II mengaku sebagai prajurit TNI selanjutnya Terdakwa II diamankan petugas POM, saat itu petugas POM juga menyita uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di saku jaket Terdakwa II.
15. Bahwa benar dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan Intel Kodim 0813 Bojonegoro berhasil mengamankan mengamankan 1 (satu) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil, kemudian satu set peralatan judi dadu, dan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa unit sepeda motor, selanjutnya mereka yang tertangkap beserta barang bukti di bawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
16. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira sore hari Terdakwa I dipanggil Bamin Sertu Diyan untuk menghadap Saksi 7 Lettu Czi Slamet di ruangan staf kompi, setelah menghadap Saksi-7 Terdakwa I diperiksa perihal kejadian permainan judi dadu di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui perihal terebut, selanjutnya tanggal 25 Januari 2014 pagi hari Terdakwa I mendapat tindakan disiplin dari Danton I Lettu Czi Slamet, setelah selesai melaksanakan tindakan kemudian Terdakwa I diserahkan ke Subdenpom V/2-1 dengan diantar oleh Saksi-8 Lettu Czi Kaseno dan seorang anggota provoost kompi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa benar Terdakwa I pada malam tanggal 23 Januari 2014 bermain judi dadu hanya sebagai pemasang taruhan, namun sebelumnya Terdakwa I sudah sering lebih dari 7 (tujuh) kali bermain judi dadu sebagai bandarnya biasanya Terdakwa I menjadi bandar bersama-sama dengan Sdr. Samsul dengan modal patungan berdua dimana modal Terdakwa I yang dimainkan sebesar dua ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah, sedangkan permainan judi dadu tersebut menurut Terdakwa I sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan lebih di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, awalnya permainan judi dadu dilaksanakan di luar rumah Terdakwa I namun kemudian permainan judi dadu beralih kedalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tengah rumah.
18. Bahwa benar permainan judi dadu rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib
19. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa I melakukan permainan judi dadu adalah untuk mencari uang tambahan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan untuk menambah biaya membuat pagar rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, sedangkan Terdakwa II bermain judi dadu hanya sekedar iseng saja dan uang hasil judi tersebut hanya dipergunakan sebagai tambahan jajan dan beli rokok saja.
20. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bila permainan judi itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan agama, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II merasa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi bermain judi dadu serta berjanji akan berdinass dengan sebaik-baiknya.
21. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengikuti permainan judi dadu tetapi seharusnya ikut melarang segala bentuk permainan judi yang tidak mendapatkan ijin pihak yang berwenang karena bertentangan dengan ketentuan hukum dan agama, sedangkan para Komanadan dan perwira di satuan sudah sering mengingatkan anggota Yonzipur 5 Babat agar tidak terlibat dalam tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta diatas sebagaimana yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana atau bukan sebagaimana terurai dalam dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk menanggapi dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan dari para Terdakwa serta barang bukti yang ada, sehingga putusan Majelis ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek dan untuk itu dipertimbangkan tentang hal-hal yang berkaitan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Oditur Militer, bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun terhadap pembuktian dari unsur-unsur dalam dakwaan Oditur serta pemidanaan yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan menelaah dan mengkaji serta mempertimbangkannya sendiri sesuai fakta-fakta dalam persidangan yang akan disampaikan sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan ini.
2. Bahwa selanjutnya para Terdakwa juga mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu para Terdakwa merasa bersalah telah melakukan permainan judi dadu, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, para Terdakwa berjanji akan berdinass dengan sebaik-baiknya dan selanjutnya para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.
3. Bahwa mengenai status barang bukti yang ada didalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan menentukan sendiri lebih lanjut dalam putusan dibawah ini.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap para Terdakwa dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Unsur kedua : “ Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi “

Unsur Ketiga : “ Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “.

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

- Bahwa yang di maksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP adalah subjek hukum yang dapat terkait dengan asas personalitas yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

- Bahwa asas personalitas bagi militer dapat dikaitkan dengan Pasal 92 ayat (3) KUHP “Semua anggota angkatan perang juga dianggap sebagai pegawai negeri” ini merupakan bentuk perluasannya sehingga pengertian “Barang siapa” dalam pasal ini dapat menyentuh setiap prajurit anggota TNI atau angkatan perang Indonesia.

- Bahwa untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subjek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata di Rindam VII/Wirabuana pada tahun 1996 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31960232571175 dilanjutkan dengan Pendidikan Kejuruan Zeni di Bogor, setelah lulus ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2007 pindah tugas ke Yon Zipur 5 Babat dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Pemasak Pokko Ki A Yonzipur 5 Babat dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar Terdakwa II Serda Arison Manik masuk menjadi anggota TNI AD melalui Pendidikan Secata Rindam VI/Tanjungpura pada tahun 1997 selama empat bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970599790276, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan zenis selanjutnya ditugaskan di Yonzipur 5 Malang, pada tahun 2011 Terdakwa II mengikuti Secaba Reg setelah lulus dilantik menjadi Serda dan kembali ditugaskan di Yon Zipur 5 Malang lalu ditugaskan di Yonzipur 5 Babat Lamongan sampai pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai Danru 1/II Ki A Babat dengan pangkat Serda.
3. Bahwa benar para Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD dan diperkuat dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari atasan para Terdakwa.
4. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI para Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sesuai dengan apa yang diakui oleh para Terdakwa, hal tersebut dibuktikan dimana para Terdakwa selalu dapat menjawab dan menjelaskan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya masing-masing didalam persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu “ Barang siapa” telah terpenuhi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur kedua: Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi “

- Bahwa secara bersama-sama dalam unsur ini merupakan pengertian dari kata ‘mereka yang melakukan’ dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang artinya adalah baik mereka secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, beberapa orang yang melakukan tindak pidana yang sama terhadap sasaran yang sama, adalah termasuk dalam pengertian ‘mereka yang melakukan’. Tidak dipersoalkan apakah diantara para pelaku tersebut terdapat kerja-sama secara sadar dan secara langsung, atau apakah diantara para pelaku tersebut saling mengetahui dan menyadari atas tindakan pelaku yang lain yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan.

- Dapat juga dimaknai bahwa yang dimaksud dengan ‘secara bersama-sama’ artinya bahwa tindak pidana ini dilakukan oleh satu orang atau lebih yang masing-masing mengerti apa yang dilakukan dengan sadar benar bahwa yang dilakukan itu bertentangan dengan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan “menggunakan kesempatan” adalah membuat atau mengkondisikan suatu keadaan yang menjadikan dirinya dengan mudah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau ikut berbuat sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya adanya kemungkinan untuk mendapatkan untung yang tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih lebih terlatih atau mahir, disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara merekayang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I kenal dengan Terdakwa II Serda Arison Manik sejak tahun 1998 ketika masih sama-sama berpangkat Prada dan sama-sama berdinast di Yonzipur 5 Malang dan pada saat melakukan tindak pidana dalam perkara ini para Terdakwa sama-sama berdinast di Kompi A Yozipur 5 Babat Lamongan.
2. Bahwa benar Terdakwa tinggal di asrama Yonzipur 5 Babat Lamongan, tetapi Terdakwa juga mempunyai rumah pribadi di Ds. Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dan sejak bulan Maret 2013 sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini rumah tersebut masih dalam tahap pengerjaan.
3. Bahwa benar pada tanggal 23 Januari 2014 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I ditelepon Sdr Samsul mengabarkan bila Terdakwa I di tunggu oleh Terdakwa II Serda Arison Manik dan Sdr. Samsul di warung kopi sebelah Asrama Kompi A Zipur 5 Babat dimana Terdakwa II mau mengambil sepeda motor miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menjawab “tunggu sebentar saya masih belanja dengan Istri Saya” .
4. Bahwa benar setelah selesai belanja Terdakwa I pulang kerumah lalu nonton TV namun tiba-tiba ada pesan singkat SMS dari Sdr Samsul yang isinya” bahwa Terdakwa I ditunggu Terdakwa II dan Sdr. Samsul di Gunung maksudnya di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, selanjutnya Terdakwa I pergi kerumahnya yang ada di Ds Gajah Kec Baureno Kab Bojonegoro dengan diantar oleh Sdr Haris Udin.
5. Bahwa benar sesampainya di rumah Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menyampaikan katanya motornya mau di ambil, Terdakwa II menjawab “ ya nanti”, selanjutnya Terdakwa I pergi ke teras rumah setelah bertemu dengan laki laki yang tidak di kenal Terdakwa I, Terdakwa I mengetahui bila saat itu tengah ada orang yang sedang bermain judi dadu di dalam rumahnya lalu Terdakwa I bertanya “ Siapa bandarnya? “ dijawab “ Masirin”.
6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa II masuk kedalam ruang tengah rumah Terdakwa I dimana disana ada banyak orang yang sedang bermain judi dadu selanjutnya Terdakwa II ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan dengan modal uang sebesar Rp. 550.00,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibawa Terdakwa II dari rumah selanjutnya uang tersebut Terdakwa II taruh di dalam saku jaketnya,
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa I juga ikut bermain judi dadu tetapi oleh karena Terdakwa I tidak membawa uang untuk modal main judi kemudian Terdakwa I meminjam uang dengan Sdr. Samsul dan diberi oleh Sdr. Samsul uang pinjaman sebesar Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah),

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa I masuk ke dalam tengah rumahnya dan bergabung dengan orang-orang yang sedang bermain judi dengan memasang uang taruhan sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) pada angka 5 (lima) dan 2 (dua) secara kebetulan angka tersebut keluar (tampil) sehingga uang Terdakwa I menjadi Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa mengembalikan uang samsul beserta keuntungannya sebesar Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).
8. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama bermain judi dadu, namun Terdakwa II mengalami kekalahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan masih tersisa sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Terdakwa II taruh didalam kantong atau saku jaket sebelah kanan yang dipakai oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II pergi keluar rumah lalu duduk diteras rumah Terdakwa I sedangkan Terdakwa I kembali memasang taruhannya pada angka 4 (empat) dan 3 (tiga) namun tiba-tiba terdengar suara orang berteriak "bubar-bubar ada petugas Denpom" lalu Terdakwa I dan para pemain judi dadu lainnya langsung melarikan diri lewat pintu belakang rumahnya sehingga Terdakwa I pada malam penggerebekan tersebut tidak tertangkap oleh petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
  9. Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara tiga buah biji dadu yang terbuat dari kayu ringan di taruh di bantal kemudian ditutup dengan tempurung kalung, setelah itu dadu dikocok satu kali dan di taruh ditempat semula, setelah itu para petaruh (penombok) memasang uang taruhannya di atas kertas yang telah dilapisi plastik dan ada gambar mata dadu yang dipilih dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, setelah semua taruhan di pasang bandar membuka kaleng penutup dadu lalu angka yang sesuai dianggap sebagai pemenang misal memasang satu angka mendapat 1 kali lipat dan yang memasang 2 angka akan mendapat 5 kali lipat, pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan, namun menurut Terdakwa II biasanya Terdakwa I juga berperan sebagai bandar judi dadu namun pada malam itu yang menjadi bandarnya adalah orang sipil bukan Terdakwa I.
  10. Bahwa benar pada saat petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro datang melakukan penggerebekan Terdakwa I dan para pemain judi lainnya berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak sempat lari dan hanya berdiri disamping rumah Terdakwa I.
  11. Bahwa benar kemudian petugas Subdenpom V/2-1 masuk kedalam rumah Terdakwa I dan menemukan peralatan permainan judi dadu, selanjutnya Terdakwa II ditangkap oleh Saksi-6 lalu ditanya identitasnya dan Terdakwa II mengaku sebagai prajurit TNI selanjutnya Terdakwa II diamankan petugas POM, saat itu petugas POM juga menyita uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di saku jaket Terdakwa II.
  12. Bahwa benar dalam penggerebekan dan penangkapan tersebut petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro dan Intel Kodim 0813 Bojonegoro berhasil mengamankan mengamankan 1 (satu) orang anggota TNI dan 2 (dua) orang warga sipil, kemudian satu set peralatan judi dadu, dan uang sejumlah Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan beberapa unit sepeda motor, selanjutnya mereka yang tertangkap beserta barang bukti di bawa ke kantor Subdenpom V/2-1 Bojonegoro.
  13. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira sore hari Terdakwa I dipanggil Bamin Sertu Diyan untuk menghadap Saksi 7 Lettu Czi Slamet di ruangan staf kompi, setelah menghadap Saksi-7 Terdakwa I diperiksa perihal kejadian permainan judi dadu di rumah Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui perihal tersebut, selanjutnya tanggal 25 Januari 2014 pagi hari Terdakwa I mendapat tindakan disiplin dari Danton I Lettu Czi Slamet, setelah selesai melaksanakan tindakan kemudian Terdakwa I diserahkan ke Subdenpom V/2-1 dengan diantar oleh Saksi-8 Lettu Czi Kaseno dan seorang anggota provoost kompi.
  14. Bahwa benar Terdakwa I pada malam tanggal 23 Januari 2014 bermain judi dadu hanya sebagai pemasang taruhan, namun sebelumnya Terdakwa I sudah sering lebih dari 7 (tujuh) kali bermain judi dadu sebagai bandarnya, biasanya Terdakwa I menjadi bandar bersama-sama dengan Sdr. Samsul dengan modal patungan berdua dimana modal Terdakwa I yang dimainkan biasanya sejumlah dua ratus ribu rupiah samapai dengan lima ratus ribu rupiah, sedangkan permainan judi dadu tersebut menurut Terdakwa I sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan lebih di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, awalnya permainan judi dadu dilaksanakan di luar rumah Terdakwa I namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian permainan judi dadu beralih kedalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tengah rumah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “ Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi “, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “ Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “.

Pengertian dari unsur ini dapat diartikan sebagai berikut :

- Bahwa melanggar ketentuan pasal 303 KUHP menurut S.R Sianturi, SH (Tindak Pidana Dalam KUHP Berikut Uraiananya) digolongkan dalam tindak pidana terhadap perasaan kepatutan, yang termasuk dalam perbuatan tercela karenanya harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan, bahkan pemerintah telah menaikkan gradasinya dari pelanggaran menjadi suatu kejahatan.
- Bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan yang pengharapan untuk menang itu tergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan belaka misalnya bermain roulette, main dadu, perforty one, main hwa hwe, main remi dan sebagainya.
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat ijin” adalah perbuatan Terdakwa (bermain judi) tidak mendapat ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian.
- Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini “tanpa mendapat ijin” dapat diartikan sama dengan “tanpa hak”, yang dapat diartikan bahwa seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar permainan judi dadu tersebut dilakukan dengan cara tiga buah biji dadu yang terbuat dari kayu ringan di taruh di bantalan kemudian ditutup dengan tempurung kalung, setelah itu dadu dikocok satu kali dan di taruh ditempat semula, setelah itu para petaruh (penombok) atau memasang uang taruhannya di alas kertas yang telah dilapisi plastik dan ada gambar mata dadu yang dipilih dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, setelah semua taruhan di pasang bandar membuka kaleng penutup dadu lalu angka yang sesuai dianggap sebagai pemenang misal memasang satu angka mendapat 1 kali lipat dan yang memasang 2 angka akan mendapat 5 kali lipat, pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II ikut bermain judi dadu sebagai pemasang taruhan, namun menurut Terdakwa II biasanya Terdakwa I juga berperan sebagai bandar judi dadu namun pada malam itu yang menjadi bandarnya adalah orang sipil bukan Terdakwa I.
2. Bahwa benar permainan judi dadu rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau pihak berwajib, Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengetahui bila permainan judi itu sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan agama
3. Bahwa benar Terdakwa I pada malam tanggal 23 Januari 2014 bermain judi dadu hanya sebagai pemasang taruhan, namun sebelumnya Terdakwa I sudah sering lebih dari 7 (tiga) kali bermain judi dadu sebagai bandarnya biasanya Terdakwa I menjadi bandar bersama-sama dengan Sdr. Samsul dengan modal patungan berdua dimana biasanya modal Terdakwa I yang dimainkan sebesar dua ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah, sedangkan permainan judi dadu tersebut menurut Terdakwa I sudah berlangsung sekira 3 (tiga) bulan lebih di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, awalnya permainan judi dadu dilaksanakan di luar rumah Terdakwa I namun kemudian permainan judi dadu beralih kedalam rumah Terdakwa I tepatnya di ruang tengah rumah.
4. Bahwa benar yang menjadi motivasi Terdakwa I melakukan permainan judi dadu adalah untuk mencari uang tambahan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan untuk menambah biaya membuat pagar rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, sedangkan Terdakwa II bermain judi dadu hanya sekedar iseng saja dan uang hasil judi tersebut hanya dipergunakan sebagai tambahan jajan dan beli rokok saja.
5. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai anggota TNI seharusnya tidak mengikuti permainan judi dadu tetapi seharusnya ikut melarang segala bentuk permainan judi yang tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan jin pinal yang berwenang karena bertentangan dengan ajaran agama, dengan ketentuan hukum dan semangat pemerintah untuk memberantas tindak pidana perjudian, sedangkan para Komanadan dan perwira di satuan sudah sering mengingatkan anggota Yonzipur 5 Babat agar tidak terlibat dalam tindak pidana perjudian dan tindak pidana lainnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “ Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 “, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak ada menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda bagi para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga untuk itu terhadap para Terdakwa harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara para Terdakwa secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan mendorong kemajuan profesionalisme prajurit TNI dengan menjaga semangat mentalitas dan kejujuran prajurit agar tetap mematuhi dan menjunjung tinggi sendi-sendi disiplin prajurit dan setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan tidak memanfaatkan kedudukan dan kewenangannya maupun kesempatan untuk suatu kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi pidananya sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana para Terdakwa telah mengetahui bila perbuatan yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan maupun kearifan masyarakat setempat, tetapi para Terdakwa dengan kesadarannya tetap melakukan perbuatan permainan judi dadu tersebut dengan demikian para Terdakwa terkesan telah menyepelekan aturan-aturan hukum yang telah melingkupi dirinya baik sebagai anggota TNI maupun sebagai warga negara.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan para Terdakwa karena ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dengan cara jalan pintas dan yang singkat yaitu mempertaruhkan uangnya dengan bermain judi dadu yang sifatnya adalah peruntungan semata, dimana Terdakwa I melakukan permainan judi dadu adalah untuk mencari uang tambahan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa I dan untuk menambah biaya membuat pagar rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro, sedangkan Terdakwa II bermain judi dadu hanya sekedar iseng saja dan uang hasil judi tersebut hanya dipergunakan sebagai tambahan jajan dan beli rokok saja.
3. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa yang melakukan tindak pidana permainan judi tersebut dapat berdampak negatif bagi para Terdakwa dan keluarganya baik dari sisi moral maupun sisi ekonominya, perbuatan para Terdakwa telah membuat resah masyarakat Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro hingga masyarakat membuat laporan secara tertulis kepada Dandepom V/2-1 Bojonegoro untuk melakukan penangkapan dan menindaklanjuti perbuatan para Terdakwa tersebut secara hukum, selain itu perbuatan para Terdakwa juga dapat mengakibatkan citra Kesatuan para Terdakwa menjadi buruk dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena baik Oditur Militer maupun para Terdakwa telah menerangkan, dimana Oditur Militer dalam tuntutan telah berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Perjudian “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu Oditur Militer menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan. Sedangkan para Terdakwa dalam permohonannya masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan selanjutnya para Terdakwa mohon dapat diringankan hukumannya.

Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau stafoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada para Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, sosiologi dan filosofis yang berkaitan dengan pembedaan dalam perkara ini antara lain :

- Bahwa jika dilihat dari aspek yuridis, dimana perbuatan para Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer nyata-nyata telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan dan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan terhadap para Terdakwa, dan para Terdakwa sendiri dengan kesadarannya dan kejujurannya telah mengakui perbuatannya yang telah melanggar hukum tersebut serta akan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa jika dilihat dari aspek sosiologis, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan budaya masyarakat setempat atau kearifan lokal, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa merupakan bukan pencerminan dari sikap dan tingkah laku layaknya seorang prajurit yang profesional dan berjiwa kesatria dan berwibawa serta sebagai pengayom dan contoh bagi masyarakat, perbuatan para Terdakwa tersebut dapat membuat buruk citra diri para Terdakwa sendiri bahkan kesatuannya serta institusi TNI pada umum dimata masyarakat.
- Bahwa jika dilihat dari aspek filosofis yang terkait dengan keadaan diri para Terdakwa, dimana pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini sampai dengan para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya dipersidangan dalam diri para Terdakwa diketahui tidak mempunyai cacat mental atau gangguan kejiwaan dan perbuatannya tersebut dilakukan dengan suatu kesadaran penuh, selain itu dilihat dari pangkat dan kedudukan yang disandang oleh Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir bahwa pada saat melakukan tindak pidana ini Terdakwa I berpangkat Kopral Dua (Kopda) dengan masa dinas kurang lebih selama 18 tahun, sedangkan Terdakwa II Serda Arison Manik dengan masa dinas kurang lebih selama 17 tahun, seharusnya dengan masa dinas yang sudah cukup panjang tersebut para Terdakwa mampu menunjukkan pada diri para Terdakwa seharusnya para Terdakwa lebih sadar dan mengerti untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang bertentangan dengan perundang-undangan dan aturan-aturan yang mengikat kehidupannya selaku prajurit TNI, bahwa perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan untuk mencari kesenangan dan memperoleh uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dengan jalan pintas dan cepat tetapi dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang, bahwa para Terdakwa didalam persidangan hati telah menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, selanjutnya para Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk akan selalu berbuat sebaik mungkin selama menjalani kedinasannya sebagai seorang prajurit TNI dengan tidak akan melanggar segala ketentuan hukum yang berlaku baginya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan latar belakang, motivasi dan kualitas dari perbuatan tindak pidana para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu adanya pembedaan terhadap lamanya hukuman yang layak dijatuhkan terhadap kepada masing-masing para Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa I Kopda Suwardi Sahrir dalam perkara ini dipersalahkan telah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi " namun fakta yuridis dipersidangan yang terkait erat dengan diri Terdakwa I dalam perkara ini dimana Terdakwa I juga pernah bertindak sebagai bandar judi dadu tersebut bersama-sama dengan Sdr. Samsul, dan tempat kejadian perkara dalam tindak pidana ini adalah rumah kediaman Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro yang kemudian telah menimbulkan keresahan terhadap keamanan dan ketertiban bagi warga masyarakat setempat.
- Bahwa Terdakwa II dalam perkara ini juga dipersalahkan melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi ", dan sesuai fakta yuridis dipersidangan dimana Terdakwa II tidak pernah bertindak sebagai bandar judi dadu dan selalu hanya sebagai pemasang atau penombok dal am permainan judi dadu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis bermusyawarah dan setelah mempertimbangkan dari segala segi maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer dalam pidananya dinilai masih terlalu berat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Majelis akan menentukan sendiri di dalam putusnya yang dianggap sesuai dan sepadan dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
2. Para Terdakwa menyatakan rasa bersalahnya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke lima dan Sumpah Prajurit butir ke kedua.
2. Perbuatan para Terdakwa telah membawa keresahan bagi masyarakat Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro dan pada hakekatnya bertentangan dengan ajaran agama.
3. Perbuatan para Terdakwa menghambat program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan para Terdakwa dapat di pertanggungjawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu para Terdakwa harus di hukum.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan Majelis akan mempertimbangkan statusnya berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang dan foto barang bukti alat judi jenis dadu

Terhadap barang bukti surat berupa 2 buah foto yaitu pertama foto uang sebesar Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang didapat pada saat penggerebekan dan pengamanan terhadap para Terdakwa dan pemain judi lainnya di lokasi tempat permainan judi di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2014, dan kedua terhadap foto satu set peralatan permainan dadu yang disita dari lokasi permainan jadi dadu di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Kab. Bojonegoro pada tanggal 23 Januari 2014, dimana barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana permainan judi dadu dan sarana atau peralatan yang digunakan untuk permainan judi dadu, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti tersebut yaitu agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan barang bukti uang yang ditemukan oleh petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro di ruang tengah rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro yang di pergunakan sebagai sarana permainan judi dadu oleh para pemain judi dadu, dimana uang tersebut terletak di atas beheran tempat permainan judi dadu, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara

- Uang tunai sebesar Rp. 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Merupakan barang bukti uang yang ditemukan oleh petugas Subdenpom V/2-1 Bojonegoro di dalam kantong jaket sebelah kanan milik Terdakwa II Serda Arison Manik sewaktu Terdakwa II ditangkap dan digelar di tempat lokasi perjudian dadu tersebut, dimana uang tersebut adalah uang milik Terdakwa II yang akan digunakan untuk modal bermain judi dadu di rumah Terdakwa I di Ds. Gajah Kec. Baureno Bojonegoro, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk Negara

- Satu set alat permainan judi dadu

Merupakan sarana atau peralatan yang dipergunakan para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu yang menjadi tindak pidana dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu di rampas untuk dimusnahkan.

Mengingat, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa yaitu :

- Terdakwa I : SUWARDI SAHRIR, Kopda NRP.31960232571175
- Terdakwa II : ARISON MANIK, Serda NRP.31970599790276

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Secara bersama-sama menggunakan kesempatan untuk main judi “.

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa I : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
- Terdakwa II : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa uang dan foto barang bukti alat judi jenis dadu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- Uang tunai sebesar Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan
- Uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Satu set alat permainan judi dadu.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing :

- Terdakwa I sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Terdakwa II sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh WAHYUPI,SH Mayor Sus NRP.524404 sebagai Hakim Ketua, serta JONARKU,SH Mayor Sus NRP.528375 dan TATANG SUJANA KRIDA, SH Kapten Chk NRP 11020000960372 ,masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer MALIKI, SH. MH Mayor Sus NRP 512125, Panitera PAIJA, SH. Kapten Chk NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd  
WAHYUPI,SH.  
MAYOR SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA-I

ttd  
JONARKU, S.H.  
MAYOR SUS NRP 528375

HAKIM ANGGOTA-II

ttd  
TATANG SUJANA KRIDA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 11020000960372

PANITERA

ttd  
PAIJA, S.H.  
KAPTEN CHK NRP 2920087110870

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)